



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI  
SURABAYA

P U T U S A N  
Nomor : 32-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2012

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap	: LORENS PENA ONI
Pangkat/NRP.	: Praka / 31000293630579
Jabatan	: Wadanru 1 Ton 1 Ki-A
Kesatuan	: Yonif 734/Lor Labay
Tempat, tanggal lahir	: Kupang, 5 Mei 1979
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki - laki
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 734/Lor Labay Ds. Waysawak Saumlaki Kab. Maluku Tengah.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Danrem 151/Binaiya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/102/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.  
Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera sejak tanggal 13 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/132/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/172/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor Tap/02/PM.III-18/AD/I/2012 tanggal 2 Januari 2012.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 7 Maret 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor Tap/13/PMT.II/AD/II/2012 tanggal 7 Pebruari 2012, kemudian Terdakwa-1 dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 8 Maret 2012 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAP/24-K/PMT.III/BDG /AD/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Terdakwa-2 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama lengkap : AGUSTINUS GAMA SARKOL

Pangkat/NRP : Praka / 31000327820878  
Jabatan : Taban Ton Pimu Kima  
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay  
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 05 Agustus 1978  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Agama : Kristen Katholik  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/Lor Labay Ds. Waysawak Saumlaki  
Kab. MTB.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Danrem 151/Binaiya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/116/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.

Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera sejak tanggal 13 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/133/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011.
  - c. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera sejak tanggal 13 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/173/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor Tap/02/PM.III-18/AD/I/2012 tanggal 2 Januari 2012.
  4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 7 Maret 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor Tap/13/PMT.II/AD/II/2012 tanggal 7 Pebruari 2012, kemudian Terdakwa-2 dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 8 Maret 2012 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAP/24-K/PMT.III/BDG/AD/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : . Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/115/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang pada pokoknya para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas sekira pukul 20.45 Wit. atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Mako Yonif 734/Lor Labay Desa Waisawak Kecamatan Tanimbar Selatan, Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tertanggal 14/10/2011 diarah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa, secara bersama-sama dan memberi kesempatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Lorens Pena Oni masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I pada tahun 2000 di Rindam IX/Udayana selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus mendapat Skep penempatan pertama di Kodam XVII/Pattimura dan ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi setelah itu pada bulan Juni tahun 2010 ditugaskan ke Yonif 734/Lor Labay dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP. 31000293630579.
- b. Bahwa Terdakwa-2 Agustinus Gama Sarkol masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secata PK di Secata Rindam XVI/Pattimura Suli, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Secata Rindam XVII/Pattimura Suli, setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, dan pada bulan Agustus 2010 ditugaskan ke Yonif 734/Lor Labay dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP. 3100327820878 .
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wit diadakan pertemuan pertama di Honai tepatnya di depan barak remaja (Barak Kipan A Yonif 734/Lor Labay), atas perintah Terdakwa-1 seluruh anggota Tamtama dikumpulkan bergabung dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta anggota lainnya untuk berkumpul di Honai dan yang hadir pada saat itu yang dilihat Saksi- 1 antara lain ; Praka Nikson Natraka, Pratu Dalter Noya, Pratu Yonias Siletty, Pratu Indra dan Prada Rahmadani serta anggota lain yang tidak dapat diingat lagi.
- d. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 setelah melaksanakan apel malam sekira pukul 21.30 Wit. Terdakwa-1 memerintahkan seluruh anggota yang yang berpangkat Pratu dan Praka berkumpul di Honai depan Barak Kipan A, di antaranya Praka Nikson Natraka, Pratu Malawat, Pratu Selayar, Pratu Tuharea, Pratu Arif, Pratu Elli Luturmas, Pratu Eric, Pratu Ohorella, Pratu Ngakino, Pratu Stamal , Pratu Isman Tomagola, Pratu Yonias Siletty, Pratu Arif, Pratu Lukman dan anggota lainnya yang Saksi-1 lupa nama-namanya kemudian diambil oleh Terdakwa-1 untuk memberikan pengarahan tentang rencana mogok apel karena pada setiap apel anggota tidak pernah diberikan kesempatan bertanya dan menyampaikan keluhan yang dialami anggota selama berdinasi di Batalyon, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada semua anggota Tamtama yang hadir dalam pertemuan tersebut agar melaksanakan mogok apel pada tanggal 19 Oktober 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disampaikan oleh Terdakwa-1 tersebut disepakati oleh semua anggota yang hadir.

- e. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 17.30 Wit. Terdakwa-1 (Praka Lorens Pena Oni) memerintahkan seluruh anggota Tamtama berkumpul di Barak Kipan A, selanjutnya pada sekira pukul 20.30 Wit. para anggota Tamtama berjumlah kurang lebih 150 (Seratus lima puluh) berkumpul di Barak Kipan A termasuk diantaranya Saksi-1 (Praka Jahda Umar Ternate), Saksi-2 (Pratu Istamal Arifin), Saksi-3 (Prada Diego Ursama), Saksi-5 (Pratu Arsito Retop), Terdakwa-1, Terdakwa-2 (Praka Agustinus Gama Sarkol), serta Praka Nikson Natraka dan Prada Rahmadani Dwi Sentiko yang telah hadir duluan dan sedang mengonsumsi minuman keras jenis Sopi, selanjutnya Terdakwa-2 berdiri dan memberikan pengarahannya sebagai berikut *"Kamu semua kumpul disini, jangan ada yang kemana-mana, seandainya ada senior kalian mengusulkan sesuatu kepada Danyon atau Perwira yang lain, kalian semua harus menyetujuinya jangan sampai ada perbedaan kata dimana senior berkata ini junior berkata lain"*.
- f. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 memerintahkan Praka Feninlambir untuk memadamkan seluruh lampu barak Kipan A, dan setelah lampu dipadamkan Terdakwa-1 memberikan pengarahannya sebagai berikut : *"Apabila Komandan datang, sampaikan aja keluhan-keluhan kita"*, pada saat itu juga Terdakwa-1 bertanya : *"Kenapa ko cuman sedikit orang saja yang hadir dalam pertemuan ini ?"* dan dijawab anggota yang hadir ketika itu bahwa anggota yang lain sedang ikut apel malam, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan untuk semua anggota yang ada di barak pada saat itu agar membubarkan anggota yang sedang ikut apel malam, kemudian pada sekira Pukul 20.50 Wit Letda Inf Febrianto datang dan masuk ke dalam barak lalu menutup pintu barak dan berdiri di depan pintu sambil memanggil Terdakwa-1 Lorens...Lorens...Lorens !!! sebanyak 3 (Tiga) kali namun Terdakwa-1 tidak menjawab sehingga Letda Inf. Febrianto bertanya kepada anggota yang ada di barak *"Kenapa kalian tidak apel malam ? Kalian ngapain ngumpul begini maksudnya apa ?"*.
- g. Bahwa selanjutnya ada anggota yang tidak diketahui langsung melempar Letda Inf. Febrianto dengan ransel Korea dan sepatu PDL, serta ada suara teriakan : *"Danton keluar saja ! Babi keluar saja ! Bunuh Dia !"*, selanjutnya Prada Rahmadani menyiram Letda Inf. Febrianto dengan air sehingga Letda Inf Febrianto melarikan diri keluar melalui jendela barak bagian depan, setelah itu situasi semakin memburuk dan tidak terkendali dengan adanya seruan dari seseorang yang berteriak dan berkata : *"Kompi Markas dan Kompi ban belum kumpul semua, panggil yang apel kesini !! pengecut - pengecut disuruh kumpul malah apel"* selanjutnya seluruh anggota yang sebelumnya kumpul di dalam barak Kipan A lalu berlari keluar sambil melakukan pelemparan ke arah lapangan apel dan Kompi Markas.
- h. Bahwa setelah adanya pelemparan batu dari anggota kemudian Danyonif dan Wadan Yonif 734/ Lor Labay beserta seluruh Perwira melarikan diri dan menghindari dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota ke arah rumah dinas Danyon dan Saksi melihat anggota yang bergerak dari Barak Remaja Kipan A melakukan pelemparan dan melakukan pengejaran terhadap anggota di bawah pimpinan Danyon kemudian terdengar suara tembakan peringatan sebanyak dua kali dari arah rumah Danyon, sehingga anggota yang melakukan pengejaran berhenti di pertigaan jalan di depan rumah Kopda Syahbudin Elwar sambil melakukan pelemparan batu ke arah rumah dinas Danyon dan Wadanyon, karena situasi semakin tidak kondusif sehingga rombongan Danyon melarikan diri ke arah hutan.

- i. Bahwa pada saat terjadi perusakan Terdakwa-1 melihat pelemparan batu maupun perusakan yang dilakukan oleh beberapa Tamtama Remaja di antaranya Pratu Siletty, Pratu Malawat, Pratu Jimmi, Pratu Noya, Pratu Tomagola, Pratu Diego dan Tamtama Remaja lainnya yang tidak jelas Terdakwa-1 perhatikan, kemudian para anggota Tamtama lainnya lari ke rumah Danki A dan memecahkan kaca rumah dan kaca mobil dinas Danki A (jenis Suzuki Katana), juga memecahkan kaca rumah dinas Danyon 734/Lor Labay, mengolengkan mobil dinas Danyon, melakukan perusakan rumah dinas Wadanyon maupun memecahkan kaca-kaca mobil Avanza hitam milik Wadanyon serta beberapa rumah anggota lainnya dan perusakan Ma Yonif 734/Lor Labay dan beberapa kendaraan dinas dan pribadi milik anggota Yonif 734/Lor Labay.
- j. Bahwa setelah kejadian perusakan tersebut kemudian pada sekira pukul 01.00 Wit Terdakwa-1 mengumpulkan semua anggota yang terlibat dalam Perusakan di depan barak dapur (belakang barak Kiban/Ki A) dan Terdakwa-1 sempat memberikan arahan dengan mengatakan "*ini semua sudah terjadi, apa yang telah kita lakukan kita harus siap bertanggung jawab dan menanggung semua resiko, dan setelah ini semua istirahat masuk ke dalam barak-masing-masing*" setelah memberikan arahan tersebut Terdakwa-1 kemudian membubarkan semua anggota.
- k. Bahwa penyebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pelemparan dan perusakan terhadap Mako Yonif 734/Lor Labay, rumah dinas dan beberapa kendaraan dinas inventaris Yonif 734/Lor Labay karena beberapa alasan antara lain :
  - 1) Letting Aligator Taja 2010 pada saat penggemblengan selama 6 (enam) bulan tidak diberikan gajinya.
  - 2) Remon 13 di antaranya : Sertu Samsir, Serda Wahab, Terdakwa, Pratu Selayar dan Prada Lukas tidak dapat.
  - 3) Pada saat penggemblengan Letting Aligator diperintahkan oleh Bamin (Serda Yanwar) untuk buka buku tabungan yang perbulan dipotong Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari bulan Agustus 2010 sampai dengan sekarang dan tidak diberitahukan berapa jumlahnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Ada pemotongan dari remaja judulnya uang persit setiap bulan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- 5) Potongan untuk tempat tidur sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sampai sekarang hanya sebagian kecil yang sudah dapat.
- 6) Potongan untuk kasur sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hanya sebagian saja yang dapat.
  - ) Pernah dipotong untuk duka Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang tetapi tidak sampai ke keluarga duka.
  - 8) Pemotongan training Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan hanya sebagian saja yang dapat.
  - 9) Ada sumbangan dari Pangdam sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu akan digunakan buat koperasi yang sampai saat ini di koperasi hanya ada air galon saja.
- 10) Letting Aligator dipotong ULP sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada saat gembleng selama 6 (enam) bulan.
- 11) Kejadian Serda Pelamonia dari akhir bulan September 2011 hilang sampai saat ini tidak ada beritanya dan mendapat informasi dari masyarakat di pasar yaitu di bacok kepalanya.
- 12) Praka Nikson Natraka menyarankan untuk keluar markas selama 1 hari dan ditentukan pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2011 dengan tujuan agar Danyon mau tatap muka sama anggota tetapi Terdakwa dan Praka Uma Ternate menolak hanya memerintahkan cukup di dalam saja.
- 13) Meminta dan membahas agar Pa yang ada di Yonif 734/Lor Labay diganti termasuk Danyon dan Wadanyon juga para Danki kecuali Dan Kima (Kapten Nodel), Pasi Log Letda Inf. Junaidi dan Letda Inf. Yoga dengan alasan ke empat Pa. tersebut selalu dekat dengan anggota dan terbuka untuk menerima saran-saran bawahan.
  - I. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang memberi kesempatan kepada para anggota Tamtama Yonif 734/Lor Labay melakukan kerusakan terhadap barang dan bangunan instalasi militer (inventaris Yonif 734/Lor Labay) mengakibatkan kerugian materiil berupa :
    - 1) Randinas Danyonif 734/Lor Labay mengalami pecah kaca pada bagian depan, depan sebelah kiri kempes ditusuk sajam, pintu samping penyok.
    - 2) Mobil dinas Wadanyonif pada bagian kaca belakang dan samping kanan pecah serta bodi belakang penyok.
    - 3) Randis Katana Danki dan staf mengalami seluruh bagian kaca pecah, dan penyot pada seluruh bodi.
    - 4) unit Randis truk mengalami kerusakan pada kaca depan pecah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) unit Spm CS One mengalami rusak berat.
- 6) unit Spm Vega milik Pasi Intel mengalami rusak berat.
- 7) Rumdis Danyonif mengalami kerusakan pada bagian kaca depan pecah, meja, rusak.
- 8) Rumdis Wadanyonif mengalami kerusakan pada kaca bagian depan.
- 9) Rumdis Danki A mengalami kerusakan, seluruh kaca pecah.
- 10) Rumdis Pasiops dan Pasipers mengalami rusak berat.
- 11) Rumah Letda Inf. Robiyansah mengalami terbakar isi rumah.
- 12) Rumdis Serda Riki mengalami pecah pada kaca jendela.
- 13) Seluruh Kantor Kompi rusak berat.
- 14) Mako Yonif 734/Lor Labay rusak berat.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP.

Dan

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun Dua ribu sebelas sekira pukul 20.45 Wit. atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Mako Yonif 734/Lor Labay Desa Waisawak Kecamatan Tanimbar Selatan, Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku atau setidaknya - tidaknya di tempat - tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : *"Para penganjur di antara para peserta pada pengacauan militer"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Lorens Pena Oni masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I pada tahun 2000 di Rindam IX/Udayana selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus mendapat Skep penempatan pertama di Kodam XVI/Pattimura dan ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi setelah itu pada bulan Juni tahun 2010 ditugaskan ke Yonif 734/Lor Labay dan sampai dengan melakukan perbuatan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP.  
31000293630579.

- b. Bahwa Terdakwa-2 Agustinus Gama Sarkol masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secata PK di Secata Rindam XVI/Pattimura Suli, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Secata Rindam XVI/Pattimura Suli, setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, dan pada bulan Agustus 2010 ditugaskan ke Yonif 734/Lor Labay dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP. 3100327820878.
- c. Bahwa pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wit diadakan pertemuan pertama di Honai tepatnya di depan barak remaja (Barak Kipan A Yonif 734/Lor Labay) atas inisiatif Terdakwa-1, pada saat itu seluruh anggota Tamtama dikumpulkan untuk bergabung dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta anggota lainnya yang dikenali oleh Saksi-1 antara lain : Praka Nikson Natraka, Pratu Dalter Noya, Pratu Yonias Siletty, Pratu Indra dan Prada Rahmadani serta beberapa anggota lainnya ( Saksi-1 tidak ingat lagi nama-namanya) .
- d. Bahwa keesokan harinya setelah melaksanakan apel malam tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 Wit, Terdakwa-1 memerintahkan seluruh anggota yang berpangkat Pratu dan Praka berkumpul di Honai depan Barak Kipan A, selanjutnya Praka Nikson Natraka, Pratu Malawat, Pratu Selayar, Pratu Tuharea, Pratu Arif, Pratu Elli Luturmas, Pratu Eric, Pratu Ohorella, Pratu Ngakino, Pratu Stamal, Pratu Isman Tomagola, Pratu Yonias Siletty, Pratu Lukman dan beberapa anggota lainnya yang Saksi-1 lupa nama , datang berkumpul di Honai untuk mendengar pengarahan dari Terdakwa-1 menyangkut rencana mogok apel dengan alasan karena pada setiap apel anggota tidak pernah diberikan kesempatan bertanya dan menyampaikan keluhan-keluhan yang dialami anggota selama berdinis di Batalyon Infanteri 734/LL dan rencana yang disampaikan oleh Terdakwa-1 tersebut disarankan oleh Terdakwa -2 agar disepakati oleh semua anggota yang hadir.
- e. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 17.30 Wit. Terdakwa-1 (Praka Lorens Pena Oni) memerintahkan seluruh anggota Tamtama berkumpul di Barak Kipan A, selanjutnya pada sekira pukul 20.30 Wit. para anggota Tamtama berjumlah kurang lebih 150 (seratus lima puluh) berkumpul di Barak Kipan A termasuk diantaranya Saksi-1 (Praka Jahda Umar Ternate), Saksi-2 (Pratu Istamal Arifin), Saksi-3 (Prada Diego Ursama), Saksi-5 (Pratu Arsito Retop), Terdakwa-1, Terdakwa-2 (Praka Agustinus Gama Sarkol), serta Praka Nikson Natraka dan Prada Rahmadani Dwi Sentiko yang telah hadir duluan dan sedang mengonsumsi minuman keras jenis Sopi, selanjutnya Terdakwa-2 berdiri dan memberikan pengarahan sebagai berikut "*Kamu semua kumpul disini jangan ada yang kemana-mana, seandainya ada senior kalian mengusulkan sesuatu kepada Danyon atau Perwira yang lain kalian semua harus menyetujuinya, jangan*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ada perbedaan kata dimana senior berkata ini junior berkata lain".

- f. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 memerintahkan Praka Feninlambir untuk memadamkan seluruh lampu barak Kipan A, dan setelah lampu dipadamkan Terdakwa-1 memberikan pengarahannya sebagai berikut : *"Apabila Komandan datang sampaikan aja keluhan-keluhan kita"*, pada saat itu juga Terdakwa-1 bertanya : *"Kenapa ko cuman sedikit orang saja yang hadir dalam pertemuan ini ?"* dan dijawab anggota yang hadir ketika itu bahwa anggota yang lain sedang ikut apel malam, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan untuk semua anggota yang ada di barak pada saat itu agar membubarkan anggota yang sedang ikut apel malam, kemudian pada sekira pukul 20.50 Wit. Letda Inf Febrianto datang dan masuk ke dalam barak lalu menutup pintu barak dan berdiri di depan pintu sambil memanggil Terdakwa-1 Lorens...Lorens...Lorens !!! sebanyak 3 (Tiga) kali namun Terdakwa-1 tidak menjawab sehingga Letda Inf Febrianto bertanya kepada anggota yang ada di barak *"Kenapa kalian tidak apel malam ? Kalian ngapain ngumpul begini maksudnya apa ?"*
- g. Bahwa selanjutnya ada anggota yang tidak diketahui langsung melempar Letda Inf. Febrianto dengan ransel Korea dan sepatu PDL, serta ada suara teriakan : *"Danton keluar saja !" "Babi keluar saja !" "Bunuh Dia !"*, selanjutnya Prada Rahmadani menyiram Letda Inf Febrianto dengan air sehingga Letda Inf. Febrianto melarikan diri keluar melalui jendela barak bagian depan, setelah itu situasi semakin memburuk dan tidak terkendali dengan adanya seruan dari seseorang yang berteriak dan berkata : *"Kompi Markas dan Kompi ban belum kumpul semua, panggil yang apel kesini !! pengecut - pengecut disuruh kumpul malah apel.."* selanjutnya seluruh anggota yang sebelumnya kumpul di dalam barak Kipan A lalu berlari keluar sambil melakukan pelemparan ke arah lapangan apel dan Kompi Markas.
- h. Bahwa setelah adanya pelemparan batu dari anggota kemudian Danyonif dan Wadan Yonif 734/Lor Labay beserta seluruh Perwira melarikan diri dan menghindari amukan anggota ke arah rumah dinas Danyon dan Saksi melihat anggota yang bergerak dari barak Remaja Kipan A melakukan pelemparan dan melakukan pengejaran terhadap anggota di bawah pimpinan Danyon kemudian terdengar suara tembakan peringatan sebanyak dua kali dari arah rumah Danyon sehingga anggota yang melakukan pengejaran terhenti di pertigaan jalan di depan rumah Kopda Syahbudin Elwar sambil melakukan pelemparan batu ke arah rumah dinas Danyon dan Wadanyon, karena situasi semakin tidak kondusif sehingga rombongan Danyon melarikan diri ke arah hutan.
- i. Bahwa pada saat terjadi perusakan Terdakwa-1 melihat pelemparan batu maupun perusakan yang dilakukan oleh beberapa Tamtama Remaja di antaranya Pratu Siletty, Pratu Malawat, Pratu Jimmi, Pratu Noya, Pratu Tomagola, Pratu Diego dan Tamtama Remaja lainnya yang tidak jelas Terdakwa-1 perhatikan, kemudian para anggota Tamtama lainnya lari ke rumah Danki A dan memecahkan kaca rumah dan kaca mobil dinas Danki A (jenis Suzuki Katana),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id memecahkan kaca rumah dinas Danyon 734/Lor Labay, mengolengkan mobil dinas Danyon, melakukan perusakan rumah dinas Wadanyon maupun memecahkan kaca-kaca mobil Avanza hitam milik Wadanyon serta beberapa rumah anggota lainnya dan perusakan Ma Yonif 734/Lor Labay dan beberapa kendaraan dinas dan pribadi milik anggota Yonif 734/Lor Labay, namun peristiwa pelemparan dan perusakan tersebut tidak dapat dilerai oleh

Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena para anggota Tamtama sudah terbakar emosinya dan tidak dapat dikendalikan lagi.

- j. Bahwa setelah kejadian perusakan tersebut kemudian pada sekira pukul 01.00 Wit. Terdakwa-1 mengumpulkan semua anggota Tamtama yang ikut melakukan perusakan terhadap barang dan bangunan inventaris Yonif 734/Lor Labay di depan dapur (belakang barak Kiban/Ki A) dan Terdakwa-1 sempat memberikan arahan dengan mengatakan *"ini semua sudah terjadi, apa yang telah kita lakukan kita harus siap bertanggung jawab dan menanggung semua resiko, dan setelah ini semua istirahat serta masuk ke dalam barak-masing-masing"* setelah memberikan arahan tersebut Terdakwa-1 kemudian membubarkan semua anggota Tamtama yang hadir.
- k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang mengumpulkan anggota Tamtama Yonif 734/Lor Labay di Honai tepatnya di depan barak remaja (Barak Kipan A) dan mengarahkan para anggota tersebut agar tidak ikut apel malam sehingga terjadi keributan dan perusakan, mengakibatkan kerugian materiil sebagai berikut :
- 1) Randinas Danyonif 734/Lor Labay mengalami pecah kaca pada bagian depan, depan sebelah kiri kempes ditusuk sajam, pintu samping penyok.
  - ) Mobil dinas Wadanyonif pada bagian kaca belakang dan samping kanan pecah serta bodi belakang penyok.
  - 3) Randis Katana Danki dan staf mengalami seluruh bagian kaca pecah, dan penyot pada seluruh bodi.
  - 4) (satu) unit Randis truk mengalami kerusakan pada kaca depan pecah.
  - 5) (dua) unit Spm CS One mengalami rusak berat.
  - 6) (satu) unit Spm Vega milik Pasi Intel mengalami rusak berat.
  - 7) Rumdis Danyonif mengalami kerusakan pada bagian kaca depan pecah, meja, rusak.
  - 8) Rumdis Wadanyonif mengalami kerusakan pada kaca bagian depan.
  - 9) Rumdis Danki A mengalami kerusakan, seluruh kaca pecah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randis Pasiops dan Pasipers mengalami rusak berat.

- 11) Rumah Letda Inf. Robiyansah mengalami terbakar isi rumah.
- 12) Rumdis Serda Riki mengalami pecah pada kaca jendela.
- 13) Seluruh Kantor Kompi rusak berat.
- 14) Mako Yonif 734/Lor Labay rusak berat.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Undang Undang pasal 114 ayat (1) KUHPM.

## 2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer agar Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang pada hari ini menyatakan :

- a. Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :  
*"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama memberi kesempatan menggunakan kekerasan terhadap barang"*, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa-1 Praka Lorens Pena Oni NRP. 31000293630579  
:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Mohon agar dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. .

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-2 Praka Agustinus Gama Sarkol NRP. 3100032782 0878 :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Mohon agar dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. .

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

## c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto Barak Ki A dan Honai
- 6 (enam) foto-foto bangunan, Randis dan Ranum yang rusak.
- 8 (delapan) lembar Protap apel.
- 21 (dua puluh satu) lembar Absensi apel malam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar STR Danrem 151/Bny Nomor :  
280/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang siaga TK III.

Mohon agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

- d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : . Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 02-K/PM.III-18/AD/II/2012 tanggal 31 Januari 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa-1 Lorens Pena Oni, Praka NRP 31000293630579 dan Terdakwa-2 Agustinus Gama Sarkol, Praka NRP. 31000327820878 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : *"Memberikan kesempatan untuk melakukan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap barang".*

Dan

Kedua : *"Penganjur diantara para peserta pada pengacauan militer"*

- b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 Lorens Pena Oni, Praka NRP 31000293630579 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-2 Agustinus Gama Sarkol, Praka NRP. 31000327820878 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto Barak Ki A dan Honai
- 6 (enam) foto-foto bangunan, Randis dan Ranum yang rusak.
- 8 (delapan) lembar Protap apel.
- 21 (dua puluh satu) lembar Absensi Apel Malam
- 1 (satu) lembar STR Danrem 151/Bny Nomor : 280/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang siaga TK III.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Akta Permohonan Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa Nomor APB/02/PM.III-18/AD/II/2012 tanggal 7 Februari 2012, yang dibuat oleh Panitera berisi Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 02-K/PM.III-18/AD/II/2012 tanggal 31 Januari 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penasihat Hukum para Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding merasa sangat keberatan terhadap semua yang tertera dalam salinan putusan tersebut di atas baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya dengan memperhatikan :
  - a. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim
  - b. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa para Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Oleh karena itu, memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.
2. Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa melalui memori bandingnya akan menyampaikan beberapa fakta persidangan atas beberapa orang saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing yang perlu diperhatikan kembali oleh Majelis Hakim Banding yang Mulia sebagai fakta yang akan membuat terang perkara ini sebagai berikut :
  - a. Saksi-1



Nama : Jahda Uma Ternate  
Pangkat/NRP : Praka/ 31030356260383  
Jabatan : Wadanru II Tonpimu Kima

Dalam pemeriksaan di persidangan Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyangkal/membantah sebagian yaitu sebagai berikut :

**Bantahan Terdakwa-1 :**

- 1) Bahwa ide/saran untuk tidak melaksanakan apel malam pada tanggal 19 Oktober 2011 adalah berasal dari Praka Nikson Natrakan.
- ) Bahwa anggota Tamtama yang melakukan pengrusakan tidak mengindahkan/mengikuti petunjuk dari Terdakwa-1.
- ) Bahwa Terdakwa-1 saat kejadian pengrusakan oleh anggota sempat melakukan upaya melarang/mencegah dengan mengatakan jangan melempar.

**Bantahan Terdakwa-2 :**

- 1) Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah mengikuti pertemuan pada tanggal 17 dan 18 Oktober 2011.
- 2) Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah melihat maupun mendengar terjadinya pengrusakan oleh sebagian anggota karena saat kejadian Terdakwa-2 sudah menghindari karena Terdakwa-2 tidak mau ikut terlibat dengan kejadian tersebut.

**b. Saksi-2**

Nama : ISTAMAL ARIFIN EFRUAN  
Pangkat/NRP : Pratu/ 31071154320886  
Jabatan : Tabak SO Ru 2 Ton 1 Ki A  
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay

Dalam pemeriksaan di persidangan Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa-1 danTerdakwa-2 menyangkal/membantah sebagian yaitu :

**Bantahan Terdakwa-1 :**

- 1) Bahwa ide/saran untuk tidak melaksanakan apel malam pada tanggal 19 Oktober 2011 adalah berasal dari Pratu Nikson Natrakan.
- ) Bahwa Terdakwa-1 saat kejadian pengrusakan oleh anggota sempat melakukan upaya melarang/mencegah dengan mengatakan jangan melempar.

**Bantahan Terdakwa-2 :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah mengikuti pertemuan pada tanggal 17 Oktober 2011.

- ) Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah melihat maupun mendengar terjadinya pengrusakan oleh sebagian anggota karena saat kejadian Terdakwa-2 sudah menghindar karena Terdakwa-2 tidak mau ikut terlibat dengan kejadian tersebut.

c. Saksi-3

Nama : Suarno Soamole  
Pangkat/NRP : Prada/ 31090591170889  
Jabatan : Ta Munisi Ton Bantuan Kipan A

Dalam pemeriksaan dipersidangan Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Bahwa terhadap keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyangkal/membantah sebagian yaitu :

Bantahan Terdakwa-1 :

- 1) Bahwa ide/saran untuk tidak melaksanakan apel malam pada tanggal 19 Oktober 2011 adalah berasal dari Pratu Nikson Natrakan.
- ) Bahwa Terdakwa-1 saat kejadian pengrusakan oleh anggota sempat melakukan upaya melarang/mencegah dengan mengatakan jangan melempar.

Bantahan Terdakwa-2 :

Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah melihat maupun mendengar terjadinya pengrusakan oleh sebagian anggota karena saat kejadian Terdakwa-2 sudah menghindar karena Terdakwa-2 tidak mau ikut terlibat dengan kejadian tersebut.

d. Saksi-4

Nama : Diego Urasana  
Pangkat/NRP : Prada/31100243081287  
Jabatan : Taban Pan II  
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay

Dalam pemeriksaan dipersidangan Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Bahwa terhadap keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyangkal/membantah sebagian yaitu :

Bantahan Terdakwa-1 :

- 1) Bahwa ide/saran untuk tidak melaksanakan apel malam pada tanggal 19 Oktober 2011 adalah berasal dari Pratu Nikson Natrakan.
- ) Bahwa Terdakwa-1 saat kejadian pengrusakan oleh anggota sempat melakukan upaya melarang/mencegah dengan mengatakan jangan melempar.

**Bantahan Terdakwa-2 :**

Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah melihat maupun mendengar terjadinya pengrusakan oleh sebagian anggota karena saat kejadian Terdakwa-2 sudah menghindar karena Terdakwa-2 tidak mau ikut terlibat dengan kejadian tersebut.

**e. Saksi-5**

Nama : Arsito Retop  
Pangkat/NRP : Pratu/ 31071159600887  
Jabatan : Tabak SMR Ton Bant Kipan A  
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay

Dalam pemeriksaan di persidangan Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Bahwa terhadap keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyangkal/membantah sebagian yaitu :  
Bantahan Terdakwa-1 :

- 1) Bahwa ide/saran untuk tidak melaksanakan apel malam pada tanggal 19 Oktober 2011 adalah berasal dari Praka Nikson Natrakan.
- ) Bahwa Terdakwa-1 saat kejadian pengrusakan oleh anggota sempat melakukan upaya melarang/mencegah dengan mengatakan jangan melempar.

**Bantahan Terdakwa-2 :**

Pada poin nomor 4, bahwa Terdakwa-2 tidak pernah melihat maupun mendengar terjadinya pengrusakan oleh sebagian anggota karena saat kejadian Terdakwa-2 sudah menghindar karena Terdakwa-2 tidak mau ikut terlibat dengan kejadian tersebut.

Penasihat Hukum para Terdakwa (Pemohon Banding) mengemukakan keberatan-keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 02-K/PM III-18/AD/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang menyatakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan serta sifat hakikat dan akibat perbuatan para Terdakwa, putusan Hakim yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa adalah kurang memenuhi rasa keadilan karena unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP yang didakwakan tidak terbukti terhadap para Terdakwa. Dimana baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 tidak pernah merencanakan untuk secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap fasilitas Yonif 734/Lor Labay bahkan Terdakwa-1 sempat melarang/melerai anggota Tamtama untuk berhenti melakukan pengrusakan. Hal ini sudah sangat jelas di temukan dalam keterangan para Saksi yang merupakan fakta persidangan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon telah salah dan keliru dalam memberikan putusannya karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon telah mengabaikan semua keterangan para Saksi yang hadir di persidangan yang membuktikan peran dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 hanya memerintahkan anggota Tamtama remaja untuk berkumpul di depan barak Ki A (Honai) sekedar berbincang-bincang tentang hak para anggota yang merasa dirugikan oleh kepemimpinan Danyon 734/Lor Labay dan perwira stafnya bukan sebagai penganjur dalam pengrusakan yang dilakukan oleh sebagian anggota Tamtama.

Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berupa pidana penjara yang masing-masing 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan disertai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, menurut hemat Kami selaku kuasa dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak memenuhi rasa keadilan karena seperti yang telah diuraikan sebelumnya unsur dari pasal yang didakwakan tidak terbukti sama sekali.

4. Bahwa alasan dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk mengumpulkan anggota Tamtama remaja lainnya untuk kumpul di depan barak Ki A (Honai) bukan tanpa alasan melainkan bertujuan untuk mempertanyakan hak anggota yang dirugikan oleh kepemimpinan Danyon dan Perwira Stafnya dan terhadap hal ini juga perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim untuk dijadikan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan tersebut diatas, Penasihat Hukum selaku Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Surabaya agar :

1. Menerima permohonan banding para Terdakwa
2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Nomor 02-K/PM III-18/AD/I/2012 tanggal 31 Januari 2012.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa adalah menyangkut tentang keterlibatan dan keterbuktian para Terdakwa dalam tindak pidana ini.
2. Bahwa tidak ada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan saran/ide untuk tidak melaksanakan apel malam pada tanggal 19 Oktober 2011 berasal dari Praka Nekson Natrakan, justru yang mempunyai ide untuk mengajak para Tamtama Remaja tidak apel malam pada tanggal 19 Oktober 2011 berasal dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, dan ide tersebut disepakati oleh rekan-rekan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
3. Terdakwa-2 menghasut para Tamtama agar kalau ada perwira yang masuk ke barak tidak usah memberikan hormat, mengetahui para Tamtama banyak yang ikut apel, Terdakwa-1 memerintahkan saksi-3 agar yang ada di barak membubarkan yang apel malam,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id tersebut para Tamtama yang ada di barak membubarkan yang apel dengan cara melempar dengan batu karang ke arah lapangan apel.

4. Bahwa perintah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut dijabarkan oleh seluruh anggota Tamtama yang ikut kumpul di depan Barak Kompi A dengan cara melempar, merusak, membakar kantor Batalyon, rumah Danyon dan Wadan serta rumah Perwira dan mobil dinas, dimana Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ikut serta di dalamnya
5. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengetahui anggota Tamtama melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah dinas dan mobil dinas milik kantor Yonif, rumah Danyonif dan Wadan serta rumah Perwira Yonif 734/Lor Labay namun tidak berusaha mencegahnya.
6. Bahwa semua keberatan yang dimaksudkan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa khususnya tentang keterlibatan para Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukannya telah dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Dari uraian tersebut di atas semua keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar para Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya, Majelis hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya di dalam menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding memandang perlu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi pasal 170 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP dan pasal 114 ayat (1) KUHPM yang didakwakan kepada para Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa inti dari perbuatan para Terdakwa dalam dakwaan kesatu perkara ini yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP "*Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama, dimana kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara yaitu : perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang, melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah, membuang barang-barang hingga berserakan*".

Secara bersama-sama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, perbuatan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum.

Bahwa inti dari perbuatan para Terdakwa dalam dakwaan kedua pasal 114 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang tidak melakukan secara langsung suatu tindak pidana melainkan memberikan himbauan, arahan, petunjuk maupun memberikan keterangan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan orang yang melakukan kejahatan tersebut merupakan alat bagi penganjur yang telah memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id himbauan kepada pelaku sehingga terjadinya suatu tindak pidana. Antara para peserta adalah mereka yang secara langsung melakukan penganjuran yang secara langsung melakukan himbauan dari para penganjur untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan kata lain terjadinya tindak pidana karena adanya anjuran dari para penganjur di antara para peserta sehingga tindak pidana tersebut menjadi sempurna.

Yang dimaksud dengan pengacauan militer adalah perbuatan kolektif dari para pelaku yang terdiri dari sekurang-kurangnya lebih dari lima orang yang melakukan kejahatan itu.

2. Bahwa dihadapkan dengan perbuatan para Terdakwa diawali pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 WIT dilakukan pertemuan yang bertempat di depan barak remaja (Barak Kipan A Yonif 734/LL) atas perintah Terdakwa-1 seluruh Tamtama Remaja diminta bergabung dengan Terdakwa-1 yang hadir pada saat itu diantaranya Praka Niksom Natraka, Pratu Yunias Sileti, Pratu Dalter Noya, Prada Rahmadani dan beberapa anggota Tamtama lainnya.

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 setelah melaksanakan apel malam, Terdakwa-1 memerintahkan seluruh anggota yang berpangkat Pratu berkumpul di Honai depan Barak Kipan A yang hadir di tempat tersebut di antaranya Praka Nikson Natraka, Pratu Malawat, Pratu Selayar, Pratu Tuharea, Pratu Arif, Pratu Eli Luturmas dan beberapa Tamtama lainnya, pada pertemuan tersebut Terdakwa-1 memberikan arahan tentang rencana mogok apel, karena setiap apel anggota tidak pernah diberi kesempatan bertanya dan menyampaikan keluhan, Terdakwa-1 menyampaikan kepada seluruh Tamtama yang hadir pada pertemuan tersebut agar melaksanakan mogok apel pada tanggal 19 Oktober 2011, rencana tersebut disepakati oleh semua anggota yang hadir.

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa-1 memerintahkan seluruh anggota Tamtama berkumpul di Barak Kipan A, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIT para Tamtama lebih kurang berjumlah 150 orang berkumpul di Barak Kipan A termasuk di antaranya Terdakwa-2 Praka Jahdah Umar Ternate, Pratu Istamal Arifin, Prada Diego, Praka Nikson Natraka, Prada Rahmadani Dwi Sentiko hadir di tempat tersebut dengan meminum minuman keras jenis Sofi, selanjutnya Terdakwa-2 berdiri dan memberikan pengarahan sebagai berikut : *"Kamu semua kumpul di sini, jangan ada yang kemana-mana, seandainya ada senior yang mengusulkan sesuatu kepada Danyon yang lainnya harus menyetujui, dan apabila ada perwira yang dating jangan memberikan penghormatan"*, pada pertemuan tersebut dipimpin oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

Pada tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 20.50 WIT sesuai kesepakatan untuk mogok tidak apel namun yang hadir tidak maksimal Terdakwa-1 memerintahkan yang ada di Barak agar membubarkan yang apel malam, sehingga saksi-3 membubarkannya dengan cara melempar dengan batu karang ke arah lapangan apel.

Bahwa perintah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut dijabarkan oleh seluruh anggota Tamtama yang ikut kumpul di depan Barak Kompi A secara brutal dengan cara melempar, merusak, membakar kantor Batalyon, rumah Danyon dan Wadan serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dan mobil dinas, dimana Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ikut serta di dalamnya

Bahwa dengan adanya pelemparan batu dari anggota Tamtama Danyonif dan Wadan Yonif walaupun sudah menghentikan dengan cara menge;luarkan tembakan namun tidak bisa menghentikan bringasnya anggota Batalyon yang melakukan pengejaran Danyon dan Wadanyon, melihat kondisi yang tidak kondusif akhirnya Danyon dan Wadanyon serta seluruh Perwira melarikan diri untuk menghindari dari amukan anggota.

Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melihat para anggota Tamtama melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah dinas dan mobil dinas, namun tidak berusaha mencegahnya.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 114 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 02-K/PM.III-18/AD/II/2012 tanggal 31 Januari 2012 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar atas fakta-fakta hukum sesuai dengan perundang-undangan. Oleh karenanya pertimbangan tersebut, harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian satu dan lain hal keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Memori Bandinya sepanjang berkenaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa berupa : Terdakwa-1 pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan Terdakwa-2 pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Mengenai pidana pokok Terdakwa-1 pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa-2 pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan :

- a. Bahwa ancaman pidana pasal 170 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada para Terdakwa yaitu selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, ancaman pidana pasal 114 ayat (1) KUHPM selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.
- b. Bahwa Oditur Militer menuntut Terdakwa-1 dalam perkara ini selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa-2 selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan yaitu Terdakwa-1 pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan Terdakwa-2 pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

- Perbuatan para Terdakwa termasuk salah satu bentuk pengingkaran terhadap pengabdian pada negara dan bangsa serta kesatuan Yonif 734/Lor Labay.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terdakwa tidak mengindahkan ketentuan prosedural tentang tata cara bagaimana mengajukan suatu usulan kepada atasan seperti yang telah diatur secara baku di lingkungan TNI.

- Perbuatan para Terdakwa telah menodai nilai-nilai tata krama tatanan kehidupan militer khususnya di keasatuan tempur batalyon 724/Lor Labay serta sendi-sendi pokok kehidupan TNI.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok haruslah diperbaiki/diperberat sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini. Dengan demikian, putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah diperbaiki.

Mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

- a. Bahwa norma penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh hakim dalam sidang pengadilan adalah pasal 26 KUHPM yang menegaskan bahwa para Terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak untuk tetap berada di kalangan militer.
- b. Bahwa mendasari pasal 26 KUHPM tersebut apakah perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini di pandang tidak layak ? untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya :
  - ) Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa sebagai penganjur di antara para peserta serta melakukan pengrusakan dan pembakaran kantor, rumah dinas Danyon dan para perwira serta mobil dinas yang dilakukan secara bersama-sama menunjukkan bahwa para Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI AD / Pimpinan Kodam XVI/Pattimura.
  - ) Bahwa tindakan para Terdakwa yang sudah brutal tersebut di atas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh para Terdakwa dengan status dan kepangkatan para Terdakwa sebagai Tamtama Senior yang ada di Barak yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi Tamtama bawahannya serta taat kepada sendi-sendi pokok kehidupan TNI yang tercantum dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
  - ) Bahwa hakekat perbuatan para Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena para Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan emosional semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, serta akibat yang bakal dihadapinya.
  - ) Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dapat menurunkan citra dan wibawa kesatuan Terdakwa Yonif 734/LL khususnya para pimpinan batalyon tersebut sebagai lembaga tempat para Terdakwa mengabdikan.

- b) Dapat menimbulkan opini negatif bahwa dalam kapasitas kepangkatan para Terdakwa sebagai Prajurit yang berpangkat Praka, seharusnya sikap prajurit tersebut senantiasa harus menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan dan menjadi contoh bagi Tamtama bawahannya.
- c) Dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat menyulitkan pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada para Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

**Menimbang**

: Bahwa mengenai layak atau tidaknya para Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- . Bahwa perbuatan para Terdakwa yaitu melakukan tindakan penganjur di antara para peserta serta melakukan pengrusakan dan pembakaran kantor, rumah dinas Danyon dan para perwira serta mobil dinas yang dilakukan secara bersama-sama terhadap kesatuannya sendiri ibarat pagar makan tanaman yang seharusnya para Terdakwa menjaga nama baik dan wibawa kesatuan justru sebaliknya, mencerminkan bahwa para Terdakwa mempunyai sifat yang brutal, tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI AD, hal tersebut tidak boleh terjadi dalam kehidupan masyarakat TNI.
- . Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi para Terdakwa sebagai seorang prajurit dengan pangkat Praka yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi Tamtama bawahannya, patuh dan taat kepada pimpinan, menjaga nama baik kesatuan, tidak melawan perintah atasan, memegang teguh disiplin serta sendi-sendi pokok kehidupan TNI, namun sebaliknya para Terdakwa melakukan perbuatan yang justru merendahkan citra dan wibawa TNI AD pada umumnya dan Yonif 734/LL sebagai tempat para Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa para Terdakwa adalah sebagai sosok prajurit yang tidak dapat menjaga nama baik kesatuan.
- . Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri para Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa para Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya para Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu dikuatkan

- Menimbang : Bahwa oleh karena pertimbangan selebihnya sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 02-K/PM.III-18/AD/I/2012 tanggal 31 Januari 2012, untuk selebihnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan saat ini para Terdakwa tidak berada dalam penahanan sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk menahan para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada masing-masing para Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 170 ayat (1) KUHP, pasal 114 ayat (1) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) jo pasal 194 ayat (1) huruf k UU No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 02-K/PM.III-18/AD/I/2012 tanggal 31 Januari 2012, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi :
  - a. Terdakwa-1 LORENS PENA ONI, pangkat PRAKA NRP. 31000293630579 dijatuhi :
    - Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
    - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
  - b. Terdakwa-2 AGUSTINUS GAMA SARKOL, pangkat PRAKA NRP 31000327820878 dijatuhi :
    - Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dipecat dari dinas militer.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 02-K/PM.III-18/AD/I/2012 tanggal 31 Januari 2012, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh A.A.A Putu Oka Dewi Iriani, S.H, M.H Kolonel Chk (K) NRP. 32218 sebagai Hakim Ketua serta H. Sunardi, S.H Kolonel Chk NRP. 31882 dan Bambang Angkoso Wahyono, S.H, M.H Kolonel Laut (Kh) NRP. 10565/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Moch. Mansyur, S.H Kapten Chk NRP. 547969 dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

**A.A.A Putu Oka Dewi Iriani SH, MH**  
Kolonel Chk (K) NRP. 32218

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II
ttd		ttd
<b>H. Sunardi, SH</b> Kolonel Chk NRP. 31882		<b>Bambang Angkoso W, SH, MH</b> Kolonel Laut (Kh) NRP. 10565/P
Panitera		
ttd		
<b>Moch. Mansyur, SH</b> Kapten Chk NRP. 547969		
Untuk salinan yang sah		
Panitera		
<b>Moch. Mansyur, SH</b> Kapten Chk NRP. 547969		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)